

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
N. DAF. AR 0790 / PER-UHP / 09  
ANGKAI 16-00-00

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH DAN  
MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAMA : TUTI SETIAWATY**

**NIM : 22 2005 073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH DAN  
MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH:**

**NAMA : TUTI SETIAWATY**

**NIM : 22 2005 073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dan  
*Musyarakah* Pada PT Bank Muamalat Cabang  
Palembang

**Nama** : Tuti Setiawaty  
**NIM** : 22 2005 073  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Teori Akuntansi

**Palembang, /3 Oktober 2009  
Mengetahui**

**Pembimbing**



**(Mizan, SE., Ak., M.Si)**

**Mengetahui  
Dekan  
u.b Ketua Jurusan**



**(Drs. Sunardi, SE., M. Si)**

## PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Tuti Setiawaty  
**Nim** : 222005073  
**Jurusan** : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Palembang,  
Penulis

Tuti Setiawaty



**Motto:**

*Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap.*

*(Qs. Alam Nasrakah, ayat 6-8)*

*Kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Ayah dan Ibuiku tersayang*
- ❖ *Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ *Kekasihku tercinta*
- ❖ *Pembimbing skripsi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku terkasih*
- ❖ *Almamater*



## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang ”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan, SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ karyawan.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE., Ak., MBA, selaku ketua jurusan, selaku pembimbing akademik dan sekretaris jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.

5. Pimpinan Beserta seluruh Staf dan karyawan dan karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Palembang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
  6. Keluargaku tersayang, Ayahku (Zaidan Achmad) dan Ibuku (Hitayati), Kakakku (Andriansyah dan Arista) dan Adikku (Adhi Tantowi).
  7. Kekasihku tersayang Renzy Antoni
  8. Ucax-Ucax Gank, I Love U Friend
  9. Teman-teman KKN Angkatan XXXV di Desa Ibul Besar III Kecamatan Ogan Ilir.
  10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua. Amin. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi yang membaca dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN DEVAN/COVER</b> .....                                                                                                      | i       |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                                                                                            | ii      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                                                                                       | iii     |
| <b>HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....                                                                                          | iv      |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                                                                                            | v       |
| <b>HALAMAN PRAKATA</b> .....                                                                                                          | vi      |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                       | viii    |
| <b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....                                                                                                     | x       |
| <b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....                                                                                                    | xi      |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                                                                                  | xii     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                  | xiii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                              |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                       | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                                            | 4       |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                            | 4       |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                           | 5       |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                                                                                          |         |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                         | 6       |
| B. Landasan Teori .....                                                                                                               | 8       |
| 1. <i>Mudharabah</i> .....                                                                                                            | 8       |
| a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....                                                                                                 | 8       |
| b. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....                                                                                                | 8       |
| c. Karakteristik <i>Mudharabah</i> .....                                                                                              | 10      |
| d. Manfaat <i>Mudharabah</i> .....                                                                                                    | 11      |
| e. Prinsip Pembagian Hasil Usaha .....                                                                                                | 12      |
| 2. <i>Musyarakah</i> .....                                                                                                            | 13      |
| a. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....                                                                                                 | 13      |
| b. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i> .....                                                                                                | 14      |
| c. Karakteristik <i>Musyarakah</i> .....                                                                                              | 14      |
| d. Manfaat <i>Musyarakah</i> .....                                                                                                    | 15      |
| 3. Akuntansi Perbankan Syariah .....                                                                                                  | 16      |
| a. Pengertian Akuntansi Perbankan Syariah .....                                                                                       | 16      |
| b. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah .....                                                                                         | 18      |
| c. Tujuan Akuntansi Perbankan Syariah .....                                                                                           | 19      |
| d. Pemakai dan Kebutuhan Informasi .....                                                                                              | 19      |
| 4. Perlakuan Akuntansi .....                                                                                                          | 22      |
| 5. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> ..... | 23      |
| a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .....                    | 23      |
| b. Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .....                                                                    | 25      |

|                |                                                                                                                                        |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB III</b> | <b>METODELOGI PENELITIAN</b>                                                                                                           |    |
|                | A. Jenis Penelitian.....                                                                                                               | 27 |
|                | B. Tempat Penelitian.....                                                                                                              | 28 |
|                | C. Operasionalisasi Variabel.....                                                                                                      | 28 |
|                | D. Data Yang Diperlukan.....                                                                                                           | 28 |
|                | E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                       | 29 |
|                | F. Analisis Data Dan Teknik Analisis .....                                                                                             | 30 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                                 |    |
|                | A. Gambaran Umum Perusahaan.....                                                                                                       | 31 |
|                | 1. Sejarah Singkat Perusahaan.....                                                                                                     | 31 |
|                | 2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas .....                                                                                       | 32 |
|                | 3. Bidang Usaha PT. Bank Muamalat Cabang Palembang .....                                                                               | 35 |
|                | 4. Proses Pembiayaan PT. Bank Muamalat Cabang<br>Palembang .....                                                                       | 41 |
|                | B. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                                                                   | 43 |
|                | 1. Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i><br>dan <i>Musyarakah</i> Sebelum Penerapan PSAK No. 105<br>dan 106..... | 43 |
|                | 2. Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i><br>dan <i>Musyarakah</i> Sebelum Penerapan PSAK No. 105<br>dan 106..... | 52 |
| <b>BAB V</b>   | <b>SIMPULAN DAN SARAN</b>                                                                                                              |    |
|                | A. Simpulan .....                                                                                                                      | 62 |
|                | B. Saran .....                                                                                                                         | 63 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                                                          | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel I.1    Laba PT. Bank Muamalat Cabang Palembang                     | 3              |
| Tabel III.1    Operasionalisasi Variabel.....                            | 28             |
| Tabel IV.1    Fungsi dan Wewenang Bidang PT. Bank Muamalat .....         | 34             |
| Tabel IV.2    Data Perhitungan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ..... | 54             |
| Tabel IV.3    Data Perhitungan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ..... | 58             |

## DAFTAR GAMBAR

|             | <b>Halaman</b>                        |
|-------------|---------------------------------------|
| Gambar IV.1 | Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat |
|             | Cabang Palembang..... 32              |
| Gambar IV.2 | Proses Pembiayaan PT. Bank Muamalat   |
|             | Cabang Palembang..... 41              |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Laba PT. Bank Muamalat Cabang Palembang

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Skripsi

Lampiran 3 Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Sertifikat Mengaji

Lampiran 6 Biodata Penulis



## ABSTRAK

Tuti Setiawaty/222005073/2009/Analisis Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

Perumusan masalahnya adalah bagaimana perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang. Tujuannya untuk mengetahui perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, PT. Bank Muamalat Cabang Palembang dan bagi almamater.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Cabang Palembang yang beralamat di Jl Letkol Iskandar Palembang. Variabel yang digunakan adalah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya PSAK No.105 dan 106 tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Mudharabah* dan *Musyarakah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam *mudharabah* Jika ada keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati bersama sedangkan jika usaha rugi akan ditanggung pemodal. Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal.

Melihat adanya berbagai kekhususan yang ada dalam industri perbankan syariah tersebut serta terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan suatu bank syariah, maka Dewan Syariah Nasional bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2002 telah berhasil menyusun Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.59, yaitu perbankan syariah. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan PSAK bertujuan agar dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar, lengkap dan dapat dibandingkan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan usaha bank syariah.

Menurut Muhammad (2005:15) dalam membuat laporan keuangan, bank syariah dituntut untuk dapat membedakan antara pendapatan *akrual*

(pendapatan masih dalam pengakuan dan tidak ada aliran kas masuk) dengan pendapatan yang diterima secara *cash* (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk). Administrasi yang berkaitan dengan pendapatan *akrual* dan *cash* ini akan mempunyai pengaruh yang sangat fatal karena mempunyai dampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Proses pengukuran juga merupakan proses akuntansi yang penting dalam pelaporan laba rugi bank syariah mengingat bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tapi menerapkan bagi hasil. Pada perbankan syariah terdapat dua metode bagi hasil yaitu pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 pada prinsipnya penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106 keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian

dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

PT. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan terhadap produk perbankan syariah. Selain itu sebagai satu-satunya bank yang tidak menerapkan *office channelling* di Indonesia. PT. Bank Muamalat berusaha agar dapat memberikan informasi yang dapat menjadikan bank ini lebih dipercaya masyarakat dan dapat berkembang.

Dalam perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* PT. Bank Muamalat awalnya telah disesuaikan dengan ketentuan PSAK No.59 keuntungan diakui secara proporsional. Pada tahun 2007 diadakan revisi terhadap PSAK No.59 mengenai perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* keuntungan diakui secara anuitas. Produk pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* penerapannya diatur dalam PSAK No.105 sedangkan produk pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* penerapannya diatur dalam PSAK No.106 mengenai akuntansi perbankan syariah.

**Tabel I.1**  
**Laba PT. Bank Muamalat Cabang Palembang**  
**Tahun 2007-2008**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan</b> | <b>Laba</b> |
|--------------|-------------------|-------------|
| 2007         | 791.659.000       | 578.671.000 |
| 2008         | 821.952.000       | 551.044.000 |

*Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palembang*

Dari tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan, tetapi laba yang diterima mengalami penurunan yaitu laba tahun 2007 sebesar Rp 578.671.000 dan tahun 2008 sebesar Rp 551.044.000.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

b. Bagi PT Bank Muamalat

Diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran-saran serta informasi yang bermanfaat tentang perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

c. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya.

2. Metode *revenue sharing* yang dipakai oleh Bmt Khonsa Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Persamaan dan perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian sebelumnya analisis metode perhitungan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di Bmt Khonsa Cilacap. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang. Pada penelitian sebelumnya menganalisis produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) saja, sedangkan penelitian sekarang berusaha mengetahui perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian sebelumnya produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN), sedangkan penelitian ini produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105 dan 106.

## B. Landasan Teori

### 1. *Mudharabah*

#### a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dan keuntungan dari uasaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

#### b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 jenis-jenis *mudharabah* ada 2, yaitu:

##### 1. *Mudharabah Muthlaqah* (Investasi Tidak Terikat)

Di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.



Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan serta pembagian keuntungan beserta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.

Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- b. Tidak menginvestasikan pengelola dana untuk melakukan investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan, atau tanpa jaminan.
- c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

### c. Karakteristik *Mudharabah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
2. *Mudharabah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).
3. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi, sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
  - tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya.
  - tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
  - mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
4. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah.
  - dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
5. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*.
  6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

#### **d. Manfaat *Mudharabah***

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang tercantum dalam Fatwa dewan Syariah Nasional No.07/DSN/-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi Kedua, Hal 49) manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank akan mengalami peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat tetap disesuaikan dengan pendapatan hasil

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih spesifik dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* dan *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis moneter.

#### **e. Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

##### **1. Pembagian hasil usaha *mudharabah* menurut PSAK No.59**

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode:

- bagi laba (*profit sharing*)  
dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.
- bagi pendapatan (*revenue sharing*)  
dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

## 2. Pembagian hasil usaha *mudharabah* menurut PSAK No.105

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode:

- bagi hasil

berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*).

- bagi laba

dasar pembagian laba adalah laba (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

## 2. *Musyarakah*

### a. Pengertian *Musyarakah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106 *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk tujuan mencari keuntungan.

#### **b. Jenis-Jenis *Musyarakah***

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 jenis-jenis *musyarakah* ada 2, yaitu:

##### **1. *Musyarakah* Permanen**

*Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

##### **2. *Musyarakah* Menurun**

*Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

#### **c. Karakteristik *Musyarakah***

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 karakteristik *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.



2. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
3. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
4. Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya).

**d. Manfaat *Musyarakah***

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang tercantum dalam Fatwa dewan Syariah Nasional No.07/DSN/-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi Kedua, Hal 49) manfaat *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan mengalami peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat tetap disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.



- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank tidak lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

### 3. Akuntansi Perbankan Syariah

#### a. Pengertian Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Muhammad (2005:42) dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang ada pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 tersebut menjadi dasar prinsip umum akuntansi syariah. Prinsip umum akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Persaudaraan

Prinsip persaudaraan (*ukhuwa*) merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwa* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*),

saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

## 2. Prinsip Keadilan

Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dalam memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- a. *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *fadhli*).
- b. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan).
- c. *masyir* (unsur judi dan sikap spekulatif).
- d. *gharar* (unsur ketidakjelasan).
- e. *haram* (unsur *haram* baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

## 3. Prinsip Kemaslahatan

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, *material* dan *spiritual*, serta *individual* dan *kolektif*. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-

unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*)
- b. intelek (*'aql*)
- c. keturunan (*nasl*)
- d. jiwa dan keselamatan (*nafs*)
- e. harta benda (*mal*)

#### 4. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sector riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

#### 5. Prinsip *Universalisme*

Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah**

Menurut Muhammad (2005:215) laporan keuangan bank syariah menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan

kewajibannya serta berperan sosial. Oleh karena itu, laporan keuangan bank syariah meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik, laporan perubahan dalam investasi tidak terbatas serta laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, sosial, dan *qardh*.

**c. Tujuan Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah**

Menurut Slamet Wiyono (2005:78) tujuan akuntansi keuangan perbankan syariah adalah:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
  - a. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
  - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

**d. Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

Pemakai dan kebutuhan informasi laporan keuangan syariah seperti dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah revisi tahun 2008, antara lain:

### 1. *Investor*

Pihak yang berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. informasi tersebut untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.

### 2. Pemberi dana *Qardh*

Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

### 3. Pemilik Dana *Syirkah Temporer*

Pemilik dan *syirkah temporer* yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

### 4. Pemilik Dana Titipan

Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

### 5. Pembayar dan Penerima *Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*

Pembayar dan penerima *zakat, infak, sedekah* dan *wakaf* serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

#### 6. Pengawas Syariah

Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

#### 7. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai *stabilitas* dan *profitabilitas* entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

#### 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman *qardh* kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bertanggung pada kelangsungan hidup entitas syariah.

#### 9. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada entitas syariah.



#### 10. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

#### 11. Masyarakat

Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

### 4. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi peristiwa ekonomi yang terjadi diperlakukan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 terdapat dua hal yang terjadi dalam perlakuan akuntansi, yaitu:

#### a. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan



menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencentrulkannya ke dalam neraca dan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Pengukuran

Suatu kejadian atau peristiwa ekonomi terjadi, selain dilakukan pengakuan, maka kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi juga harus dilakukan pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi.

**5. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah***

a. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Menurut Muhammad (2004:205) faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (*spread* bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya, siapapun debiturnya bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin atau pun nisbah bagi hasil untuk bank.

b. Jumlah nominal pembiayaan

Besarnya jumlah uang yang akan dipinjam oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan dari nasabah tersebut.

c. Risiko yang dialami bank

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya terhadap bank atas pembiayaan yang sebelumnya telah disepakati bersama berapa lama si nasabah akan mengembalikan hutangnya tersebut.

e. Hubungan baik dengan nasabah

Di dalam masyarakat terdapat dua pihak, yaitu mereka yang mempunyai kelebihan uang (pemodal) dan pihak lain yang mengalami

kekurangan uang (peminjam) untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Bank yang pada dasarnya adalah penghubung atau mediator antara pemodal dengan peminjam berperan besar dalam hal menghubungkan dua kepentingan ini agar kedua pihak ini mencapai tujuan atas kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

f. Kemampuan angsuran nasabah

Besarnya jumlah uang yang harus disetor oleh nasabah terhadap pihak bank tiap bulannya.

g. Jenis nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

h. Tingkat suku bunga bank konvensional

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional.

i. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

b. Risiko Terkait Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Menurut Adiwarman A. Karim (2006:265) penilaian risiko ini mencakup tiga aspek, yaitu:

- c. *Businnes risk* (risiko bisnis yang dibiayai)
- d. *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan)
- e. *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2004:10) menyatakan bahwa jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Penelitian deskriptif

Adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian komparatif

Adalah suatu penelitian yang bertujuan membandingkan antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian asosiatif

Adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dimana dalam penelitian ini minimal dua variabel yang dihubungkan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat yang beralamat di Jl. Letkol Iskandar Palembang.

## C. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini akan menggunakan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi variabel**

| Variabel                                                               | Definisi                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> | Suatu cara atau sistem yang digunakan oleh perusahaan mengenai pembiayaan bagi hasil yang dimulai dari pengakuan, pencatatan hingga penyajian dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan | Pengakuan<br>Pengukuran<br>Pencatatan<br>Penyajian/ Pelaporan<br>Pengungkapan |

Sumber: Penulis, 2009

## D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2002: 146-147) data penelitian terdiri atas:

### 1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

### 2. Data sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).



Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

- a. Gambaran umum PT. Bank Muamalat Cabang Palembang
- b. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Cabang Palembang
- c. Laporan laba rugi tahun 2007-2008 PT. Bank Muamalat Cabang Palembang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002: 115-123) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

##### **1. Pengamatan (Obsevasi)**

Pengamatan (Obsevasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

##### **2. Survei**

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan *steatment* untuk meminta tanggapan dari responden tentang sistem.

##### **3. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

##### **4. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

## 5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

## F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:32-33) ada dua metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu:

### 1. Analisis kuantitatif

Adalah analisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumusan statistik.

### 2. Analisis kualitatif

Adalah analisis data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan biasanya sulit dijelaskan.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang diperoleh dalam bentuk penjelasan mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang dibandingkan dengan teori yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Bank Muamalat didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka dan beberapa pengusaha muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 106 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan.

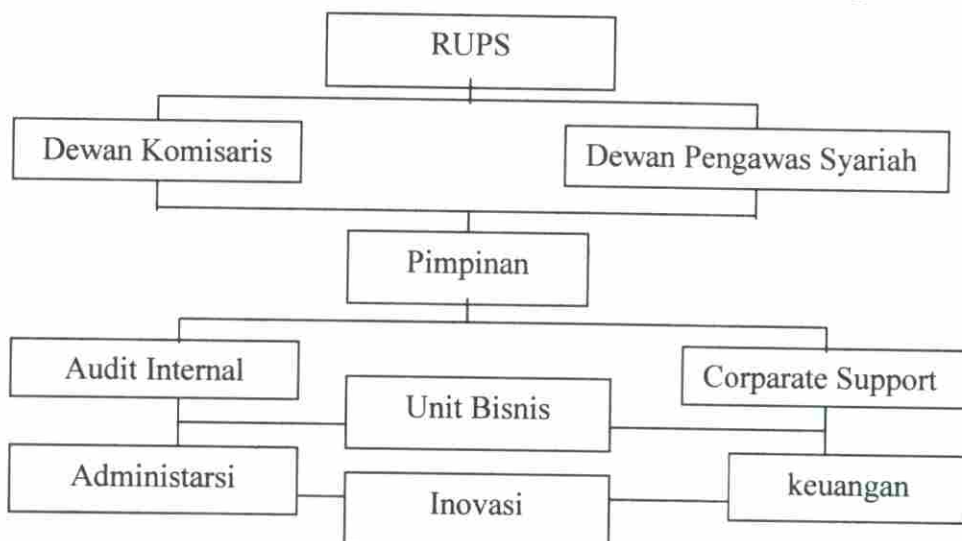
Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporandakan perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan bencana kredit macet. Akibatnya, sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah. Sistem syariah Bank Muamalat terjaga dari *negative*

*spread* pada 479.10 saat krisis moneter mengancam sehingga bank syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi pemerintah.

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada rapat umum pemegang saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Bank Muamalat, dan ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

## 2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Cabang Palembang**



Uraian tugas masing-masing unit kerja pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan dewan tertinggi dalam organisasi Bank Muamalat yang bertindak sebagai pemilik modal yang berpartisipasi membeli saham Bank Muamalat.

b. Dewan Pengawas Syariah

Fungsi dan tanggung jawab dewan ini adalah melakukan pengkajian ilmiah dan pengawasan terhadap produk dan jasa perbankan yang dipasarkan agar senantiasa sesuai dengan syariah islam.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meneliti, mengkaji dan mengawasi produk dan jasa yang dipasarkan agar senantiasa sesuai dengan asas perbankan syariah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

d. Kepala Cabang

Kepala cabang maupun kepala masing-masing bagian sebagai pelaksana yang akan melaksanakan tugas manajemen haruslah secara utuh sehingga tercapai kemajuan organisasi. Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaksanaannya, kepala cabang dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada bidang di bawah wewenangnya yang dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik.



**Tabel IV.1**  
**Fungsi dan Wewenang Bidang PT. Bank Muamalat Cabang Palembang**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal Audit Group     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resident Auditor</li> <li>- Administration and Information Technology System</li> <li>- Data Control</li> <li>- Financing and Treasury</li> <li>- Monitorig and Audit Analysis</li> </ul>                                                       |
| Corporate Support        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Secretary</li> <li>- Communication and Publik Relation</li> <li>- Corporate Legal and Investor Relation</li> <li>- Protocolair and Internal Relation</li> <li>- Corporate Planning</li> </ul>                                         |
| Administration           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIS and Tax</li> <li>- Personel Administration and Logistic</li> <li>- Information dan Technology</li> <li>- Technical Support and Data Center</li> <li>- Operation Supervision and SOP</li> </ul>                                              |
| Financing and Settlement | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financing Supervision</li> <li>- F.I and Sharia Financial Institution</li> <li>- Financing Product Development</li> </ul>                                                                                                                       |
| Business Units           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operational Head Office</li> <li>- Coordinating Branches and Branches Office</li> <li>- DPLK</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Business Innovation      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- System Development and SOP</li> <li>- Product Development and Maintenance</li> <li>- Treasury</li> <li>- Network Alliance</li> <li>- Shar-E and Gerai Optimizing</li> <li>- Virtual Banking Operations (call centre and Card centre)</li> </ul> |

*Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palembang*

### 3. Bidang Usaha Bank Muamalat

#### a. Produk Penghimpunan Dana

- *Shar-E*

Adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu.

- *FulPROTEK*

Kartu investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil menguntungkan.

- *Sharia Mega Covers*

Merupakan kartu tabungan multiguna berasuransi yang dikelola murni secara syariah dengan bagi hasil menguntungkan.

- *Taawun Card*

Sebuah kartu tabungan dengan berbagai macam fungsi.

- Kas Kilat

Pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

- Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan *aqad mudharabah* di Counter Bank Muamalat diseluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter BankMuamalat.



- Tabungan Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

- Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi bagi nasabah dengan bagi hasil yang menarik.

- Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik.

- Giro *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

- Dana Pensiun Muamalat

Dana pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau.

b. Produk Penanaman Dana

Konsep jual beli

- *Murabahah*

merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

- *Salam*

merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari di mana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai untuk pembiayaan pertanian.

- *Istishna'*

merupakan jual beli dimana *shaani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashi* (pemesan). *Istisha'* sama dengan salam artinya dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Untuk pembiayaan pembangunan gedung (penyedia barang yang baru memiliki kriteria).

Konsep bagi hasil

- *Mudharabah*

adalah kerjasama antar bank dengan *mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

- *Musyarakah*

adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu urusan tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### Konsep sewa

##### - *Ijarah*

adalah perjanjian antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank, dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. *Ijarah* dan IMBT digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat.

##### - *Ijarah muntahia bittamlik*

adalah perjanjian antara bank (*mu'ajjir*) dan nasabah (*musta'jir*) sebagai penyewa. *Musta'jir* penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan objek sewa tersebut.

#### c. Produk Jasa

##### - *Wakalah*

berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa.

- *Kafalah*

merupakan jaminan yang diberikan oleh pemegang (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memnuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

- *Hawalah*

adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

- *Rahn*

adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

- *Qardh*

adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu

dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

#### Jasa Layanan

##### - ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon.

##### - SalaMuamalat

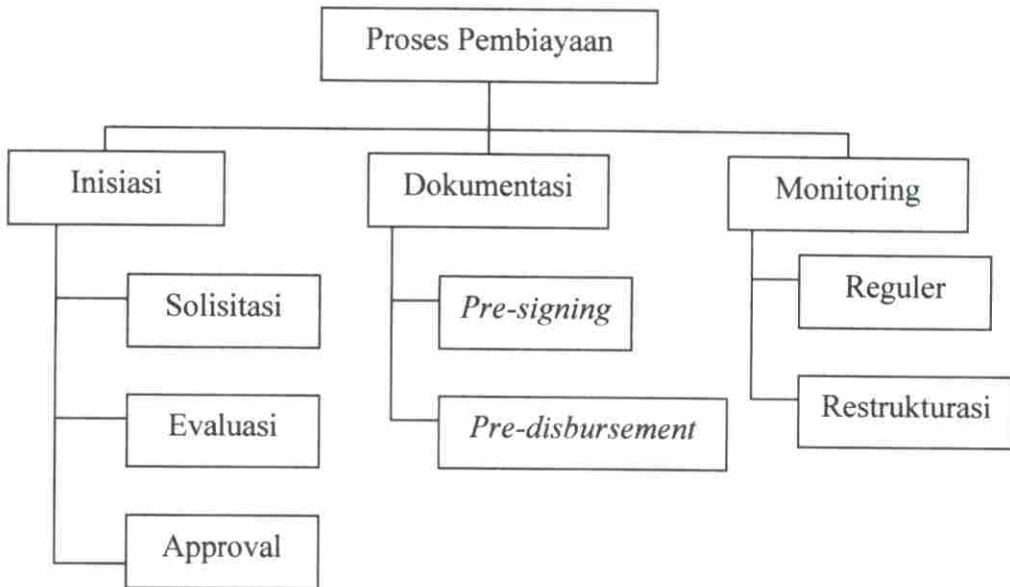
Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center yang memberikan kemudahan kepada nasabah setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN.

##### - Jasa-jasa lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *bank draft*, referensi bank.

#### 4. Proses Pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Palembang

**Gambar IV.2**  
**Skema Proses Pembiayaan**



*Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palembang*

Inisiasi adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat (*solistasi*), kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi apakah nasabah layak mendapat pembiayaan (*approval*). Tahap dokumentasi adalah tahap penyiapan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengikatan (*pre-signing*) maupun dokumen yang menunjang pengikatan (*pre-disburement*). Tahap terakhir yaitu monitoring adalah proses melakukan pengawasan terhadap kesinambungan fasilitas pembiayaan pada nasabah dengan cara memonitoring pembayaran kewajiban nasabah setiap bulan (*regular*) serta membuat rencana baru sesuai kondisi dari pembayaran (*restrukturasi*).



### Persyaratan Pihak Bank Muamalat Kepada Nasabah Selama Masa Pembiayaan

- a. Mengaktifkan mutasi keuangan di Bank Muamalat
- b. Memprioritaskan pembayaran angsuran kepada Bank Muamalat
- c. Memberikan izin kepada Bank Muamalat atau pihak yang diberikan untuk mengaudit keuangan atau menilai jaminan yang diberikan bilamana diperlukan serta menanggung seluruh biaya yang muncul atas pemeriksaan tersebut.
- d. Menyerahkan laporan keuangan intern semesteran paling lambat 3 (tiga) bulan setengah tanggal laporan.
- e. Nasabah tidak diperkenankan tanpa izin tertulis dari Bank Muamalat untuk menerima pembiayaan dari pihak atau bank lain kecuali fasilitas ini sudah berjalan.
- f. Bila sampai akhir bulan belum membayar angsuran, maka dikenakan biaya keterlambatan angsuran sebesar:

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| $0,00049 \times \text{jumlah angsuran tertunggak per hari}$ |
|-------------------------------------------------------------|

- Pembebanan biaya keterlambatan angsuran tersebut dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan pembiayaan.
- g. Nasabah dilarang memberikan imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan atau pejabat Bank Muamalat di setiap level.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Sebelum Penerapan PSAK No.105 dan 106 PT. Bank Muamalat Cabang Palembang

- a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Namun, kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Berikut perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

Sebagai penjelasan, dibawah ini ilustrasi contoh pembiayaan *mudharabah* aset kas pada PT. Bank Muamalat: PT. Abadi memerlukan dana untuk menambah, modal kerja usaha usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut PT. Abadi mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan total kebutuhan dana Rp 120.000.000. Setelah dilakukan analisis keuangan, maka disetujui fasilitas *mudharabah* oleh Bank Muamalat kepada PT. Abadi, dengan persyaratan:

- Plafond : Rp 120.000.000
- Jangka waktu : 12 bulan
- Nisbah bagi hasil : 20% bank dan 80% nasabah

- Objek bagi hasil : Laba bersih
- Pembayaran bagi hasil : Dilaksanakan setiap bulan
- Pengembalian pokok : PT. Abadi wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian

Asumsi dalam pembiayaan *mudharabah*:

- Bank mencairkan dana pembiayaan bulan Januari dan Juni yang besarnya masing-masing Rp 60.000.000.
- Omzet PT. Abadi adalah: pada enam bulan pertama omzet usahanya Rp 25.000.000 per bulan.
- Biaya administrasi Rp 2.000.000

Pembukuan Bank Muamalat berdasarkan transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Saat pencairan dana oleh pihak Bank Muamalat

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Pembiayaan <i>mudharabah</i> | Rp 60.000.000 |
| Kas                          | Rp 60.000.000 |

Saat penerimaan bagi hasil

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kas                                     | Rp 5.000.000 |
| Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> | Rp 5.000.000 |
| (Rp 25.000.000 x 20%)                   |              |

Saat pembayaran pokok

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kas                          | Rp 10.000.000 |
| Pembiayaan <i>mudharabah</i> | Rp 10.000.000 |
| (Rp 120.000.000 : 12 bulan)  |               |

Berdasarkan contoh diatas maka dapat dianalisis bahwa:

**Pengakuan**

Bank Muamalat mengakui pembiayaan *mudharabah* saat pembayaran kas atau penyarahan aktiva non kas kepada pengelola dana dan pebiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank Muamalat. Pencatatannya sebagai berikut:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | xxxx |
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i>          | xxxx |

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* baik kas maupun non kas hilang setelah dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian pihak pengelola dana, maka rugi

tersebut diperhitungkan saat bagi hasil. Pencatatan di Bank Muamalat sebagai berikut:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Kas                                     | XXXX |
| Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>   | XXXX |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | XXXX |

*Mudharabah* yang berakhir setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui Bank Muamalat sebagai piutang jatuh tempo. Pencatatannya sebagai berikut:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Piutang Jatuh Tempo          | XXXX |
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | XXXX |

**Pengukuran**

Bank Muamalat mengukur pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas sesuai dengan sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran kepada bank. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* pada pembahasan diatas adalah biaya administrasi tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Muamalat karena tidak ada kesepakatan bersama diawal akad. Pencatatan biaya administrasi sesuai transaksi diatas sebagai berikut:

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Kas                                          | XXXX |
| Pendapatan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | XXXX |

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas diukur oleh pihak Bank Muamalat sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat

penyerahan sedangkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Sebagai penjelasan berikut ini contoh pembiayaan *mudharabah* dengan aset nonkas pada Bank Muamalat:

Pada tanggal 1 Januari 2007 Bank Muamalat memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada PT. Persada berupa mesin turbin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp 280.000.000 sedangkan nilai wajar mesin tersebut adalah RP 300.000.000. Maka pencatatannya sebagai berikut:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Pembiayaan <i>mudharabah</i> | Rp 300.000.000 |
| Keuntungan selisih nilai     | Rp 20.000.000  |
| Mesin ( <i>mudharabah</i> )  | Rp 280.000.000 |

### **Pengungkapan**

Bank Muamalat pengungkapan pembiayaan *mudharabah* mencakup pembiayaan *mudharabah* kas dan non kas, kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah*, dan persentase kepemilikan perorangan atau badan hukum.

#### **b. Musyarakah**

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian sesuai dengan kesepakatan,



sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Sebagai penjelasan, dibawah ini ilustrasi contoh pembiayaan *musyarakah* aset kas pada Bank Muamalat: PT. Luhur memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya sebesar Rp 500.000.000. Untuk keperluan tersebut PT. Luhur mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan total kebutuhan dana Rp 250.000.000. Setelah dilakukan analisis keuangan maka disetujui fasilitas *musyarakah* oleh Bank Muamalat kepada PT. Luhur, dengan persyaratan fasilitas *musyarakah* sebagai berikut:

- Plafond : Rp 250.000.000
- Jangka waktu : 24 bulan
- Nisbah bagi hasil : 40% bank dan 60% nasabah
- Objek bagi hasil : Laba bersih
- Pembayaran bagi hasil : Dilaksanakan setiap bulan
- Pengembalian pokok : PT. Luhur wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian

Asumsi dalam pembiayaan *musyarakah*:

- Omzet PT. Luhur tiga bulan awal usaha sebesar Rp 75.000.000 per bulan
- Biaya administrasi ditanggung oleh PT. Luhur

- Bank mencairkan dananya sekaligus

Pembukuan Bank Muamalat berdasarkan transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Saat pencairan dana oleh pihak Bank Muamalat

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Pembiayaan <i>musyarakah</i> | Rp 250.000.000 |
| Kas                          | Rp 250.000.000 |

Saat penerimaan bagi hasil

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Kas                                     | Rp 30.000.000 |
| Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> | Rp 30.000.000 |
| (Rp 75.000.000 x 40%)                   |               |

Saat pembayaran pokok

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kas                          | Rp 20.834.000 |
| Pembiayaan <i>musyarakah</i> | Rp 20.834.000 |

Apabila terjadi pelunasan sebelum waktu jatuh tempo, jurnalnya

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Kas                                  | xxxxx |
| Piutang pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxxx  |
| Pendapatan bagi hasil                | xxxx  |

Jika terjadi kerugian, maka kerugian *musyarakah* diakui Bank Muamalat pada saat terjadinya (*cash basis*) dan diukur dengan cara mengalihkan kerugian dengan % modal yang diberikan Bank Muamalat kepada anggota saat akad. Kerugian tersebut akan mengurangi pembiayaan. Pencatatannya sebagai berikut:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Kerugian pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxxx |
|---------------------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxxx |
|------------------------------|------|

Apabila pembiayaan *musyarakah* telah jatuh tempo tetapi PT. Luhur belum mampu mengembalikan pembiayaan:

|                     |      |
|---------------------|------|
| Piutang jatuh tempo | xxxx |
|---------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxxx |
|------------------------------|------|

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa:

### **Pengakuan**

Bank Muamalat melakukan pengakuan pada saat pembayaran tunai dalam bentuk kas. Pembayaran tunai tersebut diberikan kepada mitra *musyarakah* sesuai dengan isi akad yang telah disepakati bersama. Sedangkan biaya yang terjadi pada akad pembiayaan *musyarakah* diakui oleh Bank Muamalat apabila ada persetujuan dari mitra *musyarakah*, pada kasus diatas biaya administrasi menjadi tanggungan pihak nasabah sesuai kesepakatan awal. Jadi akun biaya administrasi sebagai berikut:

|     |              |
|-----|--------------|
| Kas | Rp 3.000.000 |
|-----|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Biaya Administrasi | Rp 3.000.000 |
|--------------------|--------------|

Bila pembiayaan *musyarakah* belum dilembalikan oleh mitra, maka Bank Muamalat mengakuinya sebagai piutang yang belum jatuh tempo kepada mitra *musyarakah*. Laba yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* berasal dari nisbah yang telah disepakati antara pihak

Bank Muamalat dengan mitra *musyarakah* atas hasil usaha *musyarakah* dan Bank Muamalat mengakuinya sebesar nilai nisbah tersebut. Sedangkan rugi yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal yang disetor pada saat awal pembiayaan *musyarakah*.

### **Pengukuran**

Bank Muamalat pada awal pembiayaan *musyarakah* melakukan pengukuran dalam bentuk kas yang dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan kepada mitra *musyarakah*. Khusus aset non kas diakui Bank Muamalat saat barang diserahkan dalam kondisi siap pakai. Bagian Bank Muamalat atas pembiayaan *musyarakah* setelah akad pada pembiayaan *musyarakah* permanen yaitu dinilai sebesar nilai historis yaitu jumlah yang dibayarkan kepada mitra *musyarakah* pada awal pembiayaan *musyarakah* atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal *musyarakah* setelah dikurangi dengan kerugian. Kerugian tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan, atau kondisi lainnya yang menyebabkan nilai aktiva non kas tersebut menurun dari nilai historisnya. Sebagai penjelasan berikut ini adalah contoh pembiayaan *musyarakah* aset non kas pada Bank Muamalat:

Pada tanggal 1 Maret 2007 Bank Muamalat menandatangani akad *musyarakah* dengan PT. Panca yang bergerak di industri garmen. Bank Muamalat menyerahkan kas Rp 200.000.000 dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin Rp 9.000.000/unit, sedangkan

menurut penilaian wajar mesin tersebut dinilai sebesar Rp 10.000.000. PT. Panca menyerahkan keahlian dan dana kas Rp 200.000.000. Maka akun yang terjadi di Bank Muamalat sebagai berikut:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Pembiayaan <i>musyarakah</i> | Rp 300.000.000 |
| Kas                          | Rp 200.000.000 |
| Aktiva non kas (mesin)       | Rp 90.000.000  |
| Keuntungan selisih nilai     | Rp 10.000.000  |

### **Pengungkapan**

Pada neraca Bank Muamalat mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad *musyarakah* pada suatu periode.

2. Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Setelah Penerapan PSAK No.105 dan 106 PT. Bank Muamalat Cabang Palembang

- a. *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* Bank Muamalat tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pihak Bank Muamalat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati



bersama dalam akad. Pengembalian dana *syirkah temporer* dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. Jika dari pengelolaan dana *syirkah temporer* menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank Muamalat dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *syirkah temporer* menimbulkan kerugian *financial* menjadi tanggungan Bank Muamalat.

Berikut ini contoh pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kebutuhan Modal Kerja            | : Rp 150.000.000            |
| Pembiayaan Bank                  | : Rp 150.000.000 (100%)     |
| Rencana Penerimaan Usaha         | : Rp 36.000.000,- pertahun  |
|                                  | : (Rp 3.000.000,- perbulan) |
| Jangka Waktu                     | : 12 bulan                  |
| Metode Bagi Hasil                | : <i>Revenue Sharing</i>    |
| Bagi Hasil Yang Diterima Bank    | : 79,17 %                   |
| Bagi Hasil Yang diterima Nasabah | : 20,83 %                   |

Asumsi Laba Bruto Usaha Nasabah:

- a. Pada empat bulan pertama laba bruto usaha yang dikelola oleh nasabah sebesar Rp 3.000.000,- perbulan.
- b. Enam bulan kemudian laba bruto usaha turun menjadi Rp 2.500.000,- perbulan



- c. Dua bulan terakhir laba bruto usaha nasabah meningkat sebesar Rp 4.500.000,- perbulan

**Tabel IV.2**  
**Perhitungan Produk Pembiayaan *Mudharabah***

| Bulan | Laba Bruto | Bagi Hasil |            |
|-------|------------|------------|------------|
|       |            | Nasabah    | Bank       |
| 1     | 3.000.000  | 624.900    | 2.375.100  |
| 2     | 3.000.000  | 624.900    | 2.375.100  |
| 3     | 3.000.000  | 624.900    | 2.375.100  |
| 4     | 3.000.000  | 624.900    | 2.375.100  |
| 5     | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 6     | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 7     | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 8     | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 9     | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 10    | 2.500.000  | 520.750    | 1.979.250  |
| 11    | 4.500.000  | 937.350    | 3.562.650  |
| 12    | 4.500.000  | 937.350    | 3.562.650  |
| Total | 36.000.000 | 7.498.800  | 28.501.200 |

Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palembang

**Pengakuan**

Dana *syirkah temporer* yang disalurkan oleh Bank Muamalat diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Jurnal yang disajikan Bank Muamalat sebagai berikut:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | xxxx |
| Kas                          | xxxx |

Bila pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh Bank Muamalat dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Kerugian Pembiayaan *Mudharabah* XXXX

Pembiayaan *Mudharabah* XXXX

Apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* langsung dibayar oleh pengelola dana, pencatatannya sebagai berikut:

Kas XXXX

Pembiayaan *Mudharabah* XXXX

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

Kerugian Pembiayaan *Mudharabah* XXXXPembiayaan *Mudharabah* XXXX

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan Bank Muamalat saat bagi hasil. Jurnalnya sebagai berikut:

Kas XXXXKerugian Pembiayaan *Mudharabah* XXXX

Pendapatan Bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah*      xxxx

Jika akad *mudharabah* berakhir atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. Jurnalnya sebagai berikut:

Piutang Jatuh Tempo

XXXX

Pembiayaan *Mudharabah*

XXXX

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Bank Muamalat akan mengadakan akad ulang dengan mitra pembiayaan untuk menentukan nisbah bagi hasil.

### Pengukuran

Pengukuran investasi *mudharabah* pada Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.
2. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan
  - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
  - Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan akad *mudharabah*.

Contoh pembiayaan *mudharabah* dengan aset nonkas :

Pada tanggal 1 Mei Bank Muamalat memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada PT Alisha Khadijah Ramadhian berupa mesin turbin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp 352.000.000 sedangkan nilai wajar mesin tersebut adalah Rp 400.000.000.

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i>          | 400.000.000 |
| Mesin ( <i>Mudharabah</i> )           | 352.000.000 |
| Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan | 48.000.000  |

Dimana pada setiap bulannya keuntungan dari selisih nilai wajar dan nilai buku akan diakui setiap bulannya sebagai berikut:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan | 4.000.000 |
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i>          | 4.000.000 |
| (48.000.000 : 12)                     |           |

Dalam penerapan *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Bank sebagai pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

Khusus investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

**Pengungkapan**

Bank Muamalat mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* dalam unsur-unsur laporan keuangan termasuk rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya dan penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*.

b. *Musyarakah*

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Kebutuhan Modal Kerja            | : Rp 250.000.000           |
| Pembiayaan Bank                  | : Rp 75.000.000 (30%)      |
| Modal Sendiri                    | : Rp 175.000.000 (70%)     |
| Rencana Penerimaan Usaha         | : Rp 237.000.000 pertahun  |
|                                  | : (Rp 19.750.000 perbulan) |
| Jangka Waktu                     | : 12 bulan                 |
| Metode Bagi Hasil                | : <i>Revenue Sharing</i>   |
| Bagi Hasil Yang Diterima Bank    | : 18,47 %                  |
| Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah | : 81,53 %                  |
| Asumsi Laba Bruto Usaha Nasabah  |                            |

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Produk Pembiayaan *Musyarakah***

| Bulan | Laba Bruto | Bagi Hasil |           |
|-------|------------|------------|-----------|
|       |            | Nasabah    | Bank      |
| 1     | 15.000.000 | 12.229.500 | 2.770.500 |
| 2     | 15.000.000 | 12.229.500 | 2.770.500 |
| 3     | 15.000.000 | 12.229.500 | 2.770.500 |
| 4     | 15.000.000 | 12.229.500 | 2.770.500 |

|       |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 5     | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 6     | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 7     | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 8     | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 9     | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 10    | 25.000.000  | 20.382.500  | 4.617.500  |
| 11    | 13.500.000  | 11.006.550  | 2.493.450  |
| 12    | 13.500.000  | 11.006.550  | 2.493.450  |
| Total | 237.000.000 | 193.226.100 | 43.773.900 |

**Pengakuan**

Bank Muamalat mengakui investasi *musyarakah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif *musyarakah* dengan jurnal sebagai berikut:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxxx |
| Kas                          | xxxx |

Bank Muamalat akan mengakui biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya administrasi) sebagai bagian investasi *musyarakah* jika ada persetujuan di awal akad dengan jurnal:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Kas                     | xxxx |
| Pendapatan Administrasi | xxxx |

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui Bank Muamalat sebagai piutang dengan jurnal:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Piutang Jatuh Tempo          | xxxx |
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxxx |



Bank Muamalat mengakui pendapatan usaha investasi *musyarakah* sebagai pendapatan sesuai kesepakatan. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai porsi dana, dicatat dengan jurnal:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kas                          | xxxx |
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxxx |

Pada akhir jatuh tempo, maka jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh pihak dicatat sebagai berikut:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kas                          | xxxx |
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxxx |

### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi *musyarakah* pada Bank Muamalat, yaitu;

- I. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- II. dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatatnya aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad
  - kerugian pada saat terjadinya

Pembiayaan *musyarakah* aset nonkas:

Pada tanggal 1 Maret 2008, Bank Muamalat menandatangani akad *musyarakah* dengan PT. Shifa Al-Shafwah Ramadhani yang bergerak di industri otomotif. Bank Muamalat menyerahkan kas Rp 250.000.000 dan mesin produksi sebanyak 5 unit. Nilai buku mesin Rp 15.000.000/unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin

tersebut dinilai sebesar Rp 18.000.000. PT. Shifa Al-Shafwah Ramadhani menyerahkan keahlian dan dana kas Rp 200.000.000. Asumsi pembiayaan *musyarakah* selama satu tahun, maka akun yang terjadi sebagai berikut:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i>          | Rp 340.000.000 |
| Kas                                   | Rp 250.000.000 |
| Aktiva Nonkas (Mesin)                 | Rp 75.000.000  |
| Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan | Rp 15.000.000  |

Dimana pada setiap bulannya keuntungan dari selisih nilai wajar dan nilai buku akan diakui setiap bulannya sebagai berikut:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan | Rp1.250.000  |
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i>          | Rp 1.250.000 |
| (48.000.000 : 12)                     |              |

### **Pengungkapan**

Bank Muamalat mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* dengan unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu laporan keuangan syariah yang meliputi isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada bab terdahulu, khususnya Bab IV mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah*. Bab V ini diambil kesimpulan yang disertai dengan penyampaian saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

#### A. Simpulan

1. Setelah berlakunya PSAK No.105 dan 106 tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka pihak Bank Muamalat dalam perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian tersebut meliputi pengakuan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada saat penyaluran dana *syirkah temporer* serta pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan aset nonkas dalam investasi.
2. Pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi *mudharabah* dan *musyarakah* aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset diakui sebagai keuntungan tangguhan kemudian diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

## B. Saran

1. Perubahan PSAK yang mengatur lebih rinci pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari PSAK No.59 menjadi PSAK N0.105 dan 106 diharapkan dapat diterapkan dengan baik oleh pihak bank sehingga dapat lebih baik di masa yang akan datang.
2. Bank Muamalat hendaknya terus menerus meningkatkan kepercayaan masyarakat (respons positif) serta kegiatan promosi secara intensif, sehingga dapat memacu peningkatan permintaan akan produk dan jasa syariah di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwarman. 2006. **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuntungan**, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, tentang Penyajian Laporan Keuangan**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59, tentang Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah**, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, tentang Akuntansi Mudharabah**, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, tentang Akuntansi Musyarakah**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Karim. 2006. **Bank Islam**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. 2004. **Manajemen Dana Bank Syariah**, Edisi Pertama, Penerbit Ekonista, Jakarta.
- Muhammad. 2005. **Pengantar Akuntansi Syariah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2003. **Pokok-Pokok Statistik**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Slamet Wiyono. 2005. **Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS**, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Sugiono. 2006. **Metodologi Penelitian Bisnis**, CV. ALVABETA, Bandung
- Umi Fauziyah 2004. **Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Di Bmt Khonsa Cilacap**. (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas STAIN Surakarta.
- Zaki Baridwan. 2002. **Akuntansi Menengah**, Edisi Keenam. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

**PT BANK MUAMALAT CABANG PALEMBANG**  
**LAPORAN LABA (RUGI)**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2007**

---

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH  
BANK SEBAGAI *MUDHARIB*

I. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>       | 272.141 |
| Pendapatan Bersih <i>Salam</i> Pararel   | 0       |
| Pendapatan Bersih <i>Istisha</i> Pararel | 0       |

PENDAPATAN DARI SEWA

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Pendapatan Bersih <i>Ijarah</i> | 80.721 |
|---------------------------------|--------|

PENDAPATAN DARI BAGI HASIL

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | 243.565 |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> | 132.962 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 36.640 |
|----------------------|--------|

II. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil  
Hak Bagi Hasil Milik Bank

( 84.543 )

III. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan    | 9.789 |
| Pendapatan Imbalan Investasi Terikat | 3.118 |

IV. BEBAN USAHA

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Beban Bonus Titipan <i>Wadiah</i> | 13.583 |
| Beban Administrasi dan Umum       | 24.418 |
| Beban Personalia                  | 44.310 |
| Beban Promosi                     | 17.122 |
| Beban Lainnya                     | 26.232 |

LABA (RUGI) USAHA

568.737

V. PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Pendapatan Non Usaha | 12.714    |
| Beban Non Usaha      | ( 2.780 ) |

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

578.671

VI. BEBAN PAJAK

( 2.397 )

LABA (RUGI) BERSIH

576.274



**PT BANK MUAMALAT CABANG PALEMBANG**  
**LAPORAN LABA (RUGI)**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008**

---

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH  
BANK SEBAGAI *MUDHARIB*

I. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>       | 286.532 |
| Pendapatan Bersih <i>Salam</i> Pararel   | 0       |
| Pendapatan Bersih <i>Istisha</i> Pararel | 0       |

PENDAPATAN DARI SEWA

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Pendapatan Bersih <i>Ijarah</i> | 85.440 |
|---------------------------------|--------|

PENDAPATAN DARI BAGI HASIL

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | 256.940 |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> | 135.365 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 37.887 |
|----------------------|--------|

II. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hak Bagi Hasil Milik Bank | ( 98.560 ) |
|---------------------------|------------|

III. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan    | 6.789 |
| Pendapatan Imbalan Investasi Terikat | 3.125 |

IV. BEBAN USAHA

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Beban Bonus Titipan <i>Wadiah</i> | 25.753 |
| Beban Administrasi dan Umum       | 30.514 |
| Beban Personalia                  | 53.388 |
| Beban Promosi                     | 23.466 |
| Beban Lainnya                     | 37.238 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LABA (RUGI) USAHA | 543.168 |
|-------------------|---------|

V. PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Pendapatan Non Usaha | 9.865     |
| Beban Non Usaha      | ( 1.989 ) |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 551.044 |
|---------------------------|---------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| VI. BEBAN PAJAK | ( 1.892 ) |
|-----------------|-----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LABA (RUGI) BERSIH | 549.152 |
|--------------------|---------|

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI



### JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

### IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005

No 3449/D/T/2005

No 1611/D/T/2005

### AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/MI/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/IV/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2009  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Nama : TUTI SETIAWATY  
 NIM : 22 2005 073  
 Jurusan : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Teori Akuntansi  
 Judul Skripsi : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

| NAMA DOSEN                       | JABATAN            | TGL PERSETUJUAN | TANDA TANGAN |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Mizan, SE. M.Si                  | Pembimbing         | 06-10-09        |              |
| Hj. Yuhanis Ladewi, SE. Ak. M.Si | Ketua Penguji      | 30-09-09        |              |
| Betri Sirajuddin, SE. Ak. M.Si   | Anggota Penguji I  | 11-9-2009       |              |
| Mizan, SE. M.Si                  | Anggota Penguji II | 3-9-2009        |              |

Palembang, September 2009  
 A.n Dekan  
 Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, SE., M.Si.

nomor : 122 / 09 – 07 / 0709  
inspirasi : -  
tujuan : Pengambilan Data

Palembang, 3 Agustus 2009

ada Yth;  
an Fakultas Ekonomi  
ersitas Muhamamdiyah  
Kepala Tata Usaha

Palembang.

Menindak lanjuti surat nomor : 46/G-17/FE-UMP/III/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal  
mohonan untuk bantuan data, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi :

Nama : Tuti Setiawaty

NIM : 22 2005 073

Jurusan : Akutansi

h selesai melaksanakan Riset / Pengambilan Data untuk keperluan penyusunan skripsi  
Bersangkutan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan informasikan, atas perhatian dan kerjasama  
Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mahmudi, SE  
Ass.Manager





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

|                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NAMA MAHASISWA : TUTI SETIAWATI                                                                                                                                             | PEMBIMBING                |
| NIRM/NIM : 22 2005 073                                                                                                                                                      | KETUA : MIZAN, S.E., M.Si |
| JURUSAN : AKUNTANSI                                                                                                                                                         | ANGGOTA :                 |
| JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PENERAPAN PSAK NO.105 DAN 106 TERHADAP LABA TAHUN SEBELUMNYA ATAS PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT CABANG PALEMBANG |                           |

| NO. | TGL/BL/TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING |         | KETERANGAN                           |
|-----|----------------------|---------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
|     |                      |                     | KETUA            | ANGGOTA |                                      |
| 1   | 10-8-2009            | Bab I, II, III      | MR               |         | Laudasari teori & operasionalisasi V |
| 2   | 15-8-2009            | Bab I, II, III      | MR               |         | Ace lengkap                          |
| 3   |                      |                     |                  |         | Bab IV.                              |
| 4   | 19-8-2009            | Bab IV              | MR               |         | Perbaiki Bab IV                      |
| 5   |                      |                     |                  |         | Isuai dg Survei                      |
| 6   | 27-8-2009            | Bab IV              | MR               |         | Ace. Lengkap                         |
| 7   |                      |                     |                  |         | Bab V & Abstrak                      |
| 8   | 28-8-2009            | Bab V & Abstrak     | MR               |         | Ace V & upk                          |
| 9   |                      |                     |                  |         |                                      |
| 10  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 11  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 12  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 13  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 14  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 15  |                      |                     |                  |         |                                      |
| 16  |                      |                     |                  |         |                                      |

### CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang  
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,

(Drs. SUNARDI, S.E., M.Si)



**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

# SERTIFIKAT

Nomor : 027/J-10/FE-UM/P/II/2008

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : Tuti Setiawati

NIM : 22 2005 073

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 19 Maret 2008 M  
11 Rabulawal 1430 H

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan IV,

Basyaruddin, S.E., AK., M.Si

### **Biodata Penulis**

Nama : Tuti Setiawaty  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tepat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Januari 1988  
Alamat : Jl. Sersan Sani Lrg. Sukadarma 4 Rt.14 Rw.04 No.20  
Palembang 30127  
Pekerjaan : Mahasiswi

#### **Nama Orang Tua**

Ayah : Zaidan Achmad  
Ibu : Hitayati

#### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : PNS

#### **Alamat Orang Tua**

Ayah : Jl. Sersan Sani Lrg. Sukadarma 4 Rt.14 Rw.04 No.20  
Palembang 30127  
Ibu : Jl. Sersan Sani Lrg. Sukadarma 4 Rt.14 Rw.04 No.20  
Palembang 30127